

# **ANALISIS SISTEM PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA UTARA.**

**Zul Fadli \***

*Universitas Pattimura, Ambon.*



*Correspondence Email : [zul.fadli@](mailto:zul.fadli@fisip.unpatti.ac.id)*

*[fisip.unpatti.ac.id](mailto:zul.fadli@fisip.unpatti.ac.id)*

**Keywords:**

***Pelaporan pajak, Pasal 21,  
Gaji Pegawai.***

## **ABSTRACT**

*Focus of this research examines how to calculate income tax article 21 on employee salaries. The aim of the research is to see the reality of the tax calculation and reporting system 21 on employee salaries. The research approach is descriptive quantitative with the data source, namely the tax calculation report article 21. The collection technique is carried out using observation, interviews and literacy studies. The analysis method is carried out using a descriptive approach or describing the factual reality of calculating tax article 21. The research results show that the income tax calculation system for article 21 is inadequate, because it still uses last year's PTKP.*

## **ABSTRAK**

*Fokus penelitian ini meneliti tentang bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai. Tujuan penelitian untuk melihat realita sistem perhitungan dan pelaporan pajak 21 atas gaji pegawai. Pendekatan penelitian dengan kuantitatif deskriptif dengan sumber data yaitu laporan perhitungan pajak pasal 21. Teknik pengumpulan dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi literasi. Metode analisis dilakukan dengan pendekatan deksriptif atau menggambarkan realitas perhitungan pajak pasal 21 secara faktual. Hasil penelitian menunjukkan sistem perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum memadai, dikarenakan masih memakai PTKP tahun lalu.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalau dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000. Undang-Undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assessment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilandah krisis berkepanjangan sampai saat inipun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian, sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada presentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring dengan fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah.

Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, misalnya dengan cara pengadaan penyuluhan pada masyarakat. Dengan banyak perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya. Yang dimana pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diserahkan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah, dan pajak lain-lain. Tjahjono dan Husin (2000: hal 3) bahwa pajak penghasilan merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib pajak untuk membayarnya.

Penghasilan yang dimaksud adalah gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Gustian (2006: hal 73) mengemukakan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri. Waluyo (2003, hal 141) pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian akan dilakukan pada Kantor pelayanan perbendaharaan Negara Kolaka Utara, yang berlokasi di Jl. Kompleks Perkantoran PEMDA Lasusua Kolaka Utara. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pegawai di kantor pelayanan perbendaharaan Negara Kolaka Utara.
2. Interview merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana penelitian melakukan wawancara langsung terhadap responden yang dalam hal ini Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka Utara.
3. Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumen instansi.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan dari instansi dalam penentuan besarnya gaji dan besarnya tunjangan yang diperoleh oleh pegawai pada tahun 2019.
- b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen-dokumen atau laporan tertulis lainnya yang ada pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara Kolaka Utara, yang termasuk data sekunder :

1. Data tentang pemberian tunjangan dan potongan dari gaji pokok.
2. Data jumlah pegawai.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu untuk menjelaskan tentang prosedur penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara Kolaka Utara sesuai dengan Undang-Undang no.36 tahun 2008.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Sistem Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.**

Untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, pensiun, iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang di tawarkan yang ditawarkan oleh pegawai. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp.28.226.304 setahun atau Rp.2.352.192 sebulan.

Penghasilan netto sebulan ini kemudian disetahunkan dengan cara mengalikan penghasilan netto sebulan dikalikan dua belas (12). Dalam hal pegawai tetap yang bersangkutan mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto yang disetahunkan tersebut dihitung. Dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Perhitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwin (1 Januari), bagi pegawai baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin yang bersangkutan. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri, juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima atau tidak memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp.864.000 setahun atau Rp.72.000 sebulan dan tambahan PTKP keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (UU No.17 tahun 2000 pasal 8 ayat 2). PPh pasal 21 setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 17 untuk keperluan penerapan tarif, penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh, PPh pasal 21 diperoleh dengan cara membagi PPh pasal 21 setahun dengan dua belas. Bagi pegawai tetap mempunyai kewajiban subjektif sebagai pajak dalam negeri sesudah ada sejak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh pasal 21 sebulan di peroleh dengan cara membagi pph pasal 21 setahun dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk menghitung PPh pasal 21 jumlah penghasilan tersebut dijadikan penghasilan sebulan dengan cara :

1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan empat (4)
2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan dua puluh enam (26)

Jika pegawai tetap juga tetap dibayar kenaikan gaji bulanan yang berlaku surut misalnya empat (4) bulan, maka pengurangan pph pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut :

- a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan yang di peroleh rapel tersebut (empat bulan)
- b. Hasil pembagian rapel tersebut di tambahkan gaji untuk setiap bulan adanya kenaikan gaji yang sudah di kenakan pph pasal 21.
- c. PPh pasal 21 atas gaji bulan-bulan setelah ada kenaikan dihitung kembali berdasarkan gaji setelah kenaikan.
- d. PPh pasal 21 tentang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan di maksud adalah selisih antara jumlah pajak yang telah di potong berdasarakan huruf (b).

Pegawai negeri sipil yang di angkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan/ruang yang di tetapkan untuk pangkat itu (diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2007). Gaji pokok ini terdiri dari golongan IV, III, dan II, yang Nampak dalam daftar gaji sebelum ditambah dengan beberapa tunjangan dan belum di kurangi dengan beberapa potongan yang di perkenankan dalam ketentuan yang berlaku. Besarnya gaji pokok sangat tergantung dari jumlah tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak. Tunjangan pegawai negeri sipil pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara terdiri atas tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

#### **B. Realisasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21**

Berikut ini akan disajikan tabel realisasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 PNS tahun 2010 pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara, yang mana data-data tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Tahun Anggaran 2019**

| No | Uraian        | Jumlah pegawai | Penghasilan Bruto (Rp) | PTKP (Rp)   | PKP (Rp)      | PPh pasal 21 (Rp) |
|----|---------------|----------------|------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1. | Gol. III & IV | 32             | 2.460.652.440          | 493.200.000 | 1.889.991.359 | 149.900.155       |
| 2. | Gol. II       | 28             | 1.432.999.440          | 417.600.000 | 954.933.409   | 60.587.223        |
|    | Jumlah        | 60             | 3.893.651.880          | 910.800.000 | 2.844.924.768 | 210.487.378       |

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Data Diolah)

Sumber pada penghitungan realisasi PPh pasal 21 pada tabel 1, memperlihatkan bahwa jumlah PNS pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara sebanyak 60 orang terdiri dari Gol.

III & IV dan Gol. II dengan total penghasilan PPh pasal 21 secara keseluruhan pada tahun 2010 sebanyak Rp.210.487.378,-

### **Sistem penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21**

a. Penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara.

1. ZAINUDDIN.B, SE

Pegawai dengan status (K/2) memperoleh gaji pokok sebesar Rp.2.206.300,00, tunjangan struktural Rp.540.000,00, dan tunjangan beras Rp.166.320,00, untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan Bruto :

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - gaji pokok sebulan   | : Rp. 2.206.300,00 |
| - tunjangan isteri     | : Rp. 220.630,00   |
| - tunjangan anak       | : Rp. 88.252,00    |
| - tunjangan beras      | : Rp. 166.320,00   |
| - tunjangan khusus     | : Rp. 6.030.000,00 |
| - tunjangan struktural | : Rp. 540.000,00   |

Jumlah penghasilan bruto Rp. 9.251.502,00

Pengurangan :

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - Biaya jabatan       | = Rp. 108.000,00 |
| - Iuran wajib pensiun | = Rp. 36.000,00  |

Rp. 144.000,00

Jumlah penghasilan neto sebulan Rp. 9.107.502,00

Jumlah penghasilan neto setahun

12x Rp. 9.107.502,00

Rp.109.290.024,00

Penghasilan tidak kena pajak

Rp. 16.800.000,00

Penghasilan kena pajak

= Rp. 92.490.024,00

PPh pasal 21 setahun

= Rp. 7.999.002,00

PPh pasal 21 sebulan

= Rp. 666.583,00

2.DENI KUSMANTO,A.Md

Pegawai, dengan status (K/1) memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.894.100,00, tunjangan lain-lain Rp. 185.000,00, dan tunjangan beras Rp. 124.740,00 untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan bruto :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| - gaji pokok sebulan | : Rp. 1.894.100,00 |
| - tunjangan isteri   | : Rp. 189.410,00   |

- tunjangan anak : Rp. 37.882,00

*Analisis Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak...*

|                                  |       |                   |                          |
|----------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| - tunjangan beras                | : Rp. | 124.740,00        |                          |
| - tunjangan khusus               | : Rp. | 3.140.000,00      |                          |
| - tunjangan lain-lain            | : Rp. | <u>185.000,00</u> |                          |
| Jumlah penghasilan bruto :       |       |                   | Rp. 5.571.132,00         |
| Pengurangan :                    |       |                   |                          |
| - biaya jabatan                  | = Rp. | 108.000,00        |                          |
| - iuran wajib pensiun            | = Rp. | <u>100.766,00</u> |                          |
|                                  |       |                   | Rp. 208.766,00           |
| Jumlah penghasilan netto sebulan |       |                   | Rp. 5.362.365,00         |
| Jumlah penghasilan netto setahun |       |                   |                          |
| 12 x Rp. 5.362.365,00            |       |                   | Rp. 64.348.391,00        |
| Penghasilan tidak kena pajak     |       |                   | <u>Rp. 15.600.000,00</u> |
| Penghasilan kena pajak           | = Rp. | 48.748.391,00     |                          |
| PPh pasal 21 setahun             | = Rp. | 3.624.839,00      |                          |
| PPh pasal 21 sebulan             | = Rp. | 302.069,00        |                          |

b. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008

1. ZANUDDIN.B, SE

Pegawai dengan status (K/2) memperoleh gaji pokok sebesar Rp.2.206.300,00, tunjangan struktural Rp.540.000,00, dan tunjangan beras Rp.166.320,00, untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan Bruto :

|                        |              |                   |
|------------------------|--------------|-------------------|
| - gaji pokok sebulan   | : Rp.        | 2.206.300,00      |
| - tunjangan isteri     | : Rp.        | 220.630,00        |
| - tunjangan anak       | : Rp.        | 88.252,00         |
| -tunjangan beras       | : Rp.        | 166.320,00        |
| - tunjangan khusus     | : Rp.        | 6.030.000,00      |
| - tunjangan struktural | : <u>Rp.</u> | <u>540.000,00</u> |

Jumlah penghasilan bruto Rp. 9.251.502,00

Pengurangan :

- Biaya jabatan

5% x Rp. 9.251.502 = Rp. 462.575,00

- Iuran wajib pensiun

10% x Rp. 9.251.502 = Rp. 925.150,00

Rp. 1.387.725,00

Jumlah penghasilan netto sebulan Rp. 7.863.777,00

Jumlah penghasilan netto setahun

12 X 7.863.725,00 Rp. 94.365.324,00

Penghasilan tidak kena pajak Rp. 19.800.000,00

Penghasilan kena pajak Rp. 74.565.324,00

PPh pasal 21 setahun 5% x 74.565.324,00 = Rp. 3.728.266,00

PPh pasal 21 sebulan Rp. 3.728.266,00 : 12 = Rp. 310.688,00

2. DENI KUSMANTO,Amd



Pegawai, dengan status (K/1) memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.894.100,00, tunjangan lain-lain Rp. 185.000,00, dan tunjangan beras Rp. 124.740,00 untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan bruto :

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - gaji pokok sebulan  | : Rp. 1.894.100,00 |
| - tunjangan isteri    | : Rp. 189.410,00   |
| - tunjangan anak      | : Rp. 37.882,00    |
| - tunjangan beras     | : Rp. 124.740,00   |
| - tunjangan khusus    | : Rp. 3.140.000,00 |
| - tunjangan lain-lain | : Rp. 185.000,00   |

Jumlah penghasilan bruto Rp. 5.571.132,00

Pengurangan :

- Biaya jabatan

5% x Rp. 5.571.132 = Rp. 278.556,00

- Iuran wajib pensiun

10% x Rp. 5.571.132 = Rp. 557.113,00

Rp. 835.669,00

Jumlah penghasilan neto sebulan Rp. 4.735.463,00

Jumlah penghasilan neto setahun

12 X 4.735.463,00

Rp. 56.825.556,00

Penghasilan tidak kena pajak

Rp. 18.480.000,00

Penghasilan kena pajak

Rp. 38.345.556,00

PPh pasal 21 setahun 5% x 38.345.556, = Rp. 1.917.277,00

PPh pasal 21 sebulan Rp. 1.917.277,00 : 12 = Rp. 159.773,00

Sistem pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Pada Kantor pelayanan perbendaharaan Negara juga menganut *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus tidak turut campur dan bersifat pasif, hanya memberikan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

### **Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pada awal bulan bagian keuangan dari setiap instansi menyetor ke kas Negara atas pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan sekaligus mencatatnya pada pengeluaran buku kas atau bank. Penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ini dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke bank atau kantor pos giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Di samping itu puluh harus melaporkan penyetoran nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya dan wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pelayanan perbendaharaan Negara paling lambat tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya.



Dalam hal perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima oleh pegawai yang berupa honorarium, uang lembur, atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap dan tidak terkait dengan gaji atau uang pensiun yang dibebankan kepada keuangan Negara. Atas penghasilan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dikenakan pemotongan pajak dari jumlah bruto penghasilan tersebut dan bersifat final.

Penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk masa pajak paling lambat adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Apabila jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya dan pelaporan masa pajak PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya dan jika jatuh tempo pada hari libur dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sistem pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahunan apabila terdapat pajak terutang dan jumlah lebih kecil maka akan dibayar ketahuan berikutnya atau apabila terjadi kelebihan maka diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan kembali.

## **REFERENSI**

Anonim, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Tarif pajak penghasilan pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan. Salemba Empat, Jakarta.

Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. Pengantar hukum pajak. Edisi keempat. PT. Refika Aditama, Bandung.

Cassavera. 2009. Perpajakan. Grahan ilmu

Djuanda, Gustian dan irwansyah lubis. 2006. Pelaporan pajak penghasilan. Edisi Revisi. PT. Gramedi  
pustaka utama, Jakarta.

<http://www.pajak.go.id>. 2009. contoh penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

<http://www.google.co.id>. 2009. pajak penghasilan pasal 21.

Mardiasmo, 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.

Munawir, S. 2002. Perpajakan. Edisi Revisi. Liberti, Yogyakarta.

, 2003. Pajak penghasilan. BPFE, Yogyakarta.

Prakoso, Kesit bambang. 2001. Pajak Penghasilan. Edisi Kedua. Ekonosia, Yogyakarta.

Soemarso, S.R. 2007. Perpajakan: pendekatan komprehensif. Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly. 2005 Hukum pajak. Edisi ketiga. Salemba Empat, Jakarta.

Soemitro, Rochmat. 2003. Pajak Penghasilan. Edisi Pertama. BPFE UST dan Air Printing, Yogyakarta.

Sukardji, 2002. Perpajakan. Cetakan pertama. BPFE UST dan Air printing, Yogyakarta.

Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakri Husin. 2002. Perpajakan. Edisi pertama. UPP AMP YKPN,  
Yogyakarta.

Waluyo, 2009. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Yusdianto, Prabowo. 2002. Akutansi Perpajakan Terapan. Gramedia Widiasara

